



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**(R K P D)**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008, disusun secara konkrit dan sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000 Nomor 53);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 17);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008.**

#### **Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2008 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 serta dipaduserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008.

#### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2008.

#### **Pasal 4**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BAB III	:	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	:	RINGKASAN PENDANAAN
BAB VI	:	PENUTUP

#### Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		
ASISTEN	I	
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	
	KEPALA BAPPEDA	
	SEKRETARIS BAPPEDA	
	KASUBAG PERENCANAAN	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 Juni 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 18